



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR WIM.16-2734.PR.01.01TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN BARAT NOMOR WIM.16-2734.PR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 19 Desember 2025
Kepala,



Wahyu Hidayat

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
3. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
4. Arsip.



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG

RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG

TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

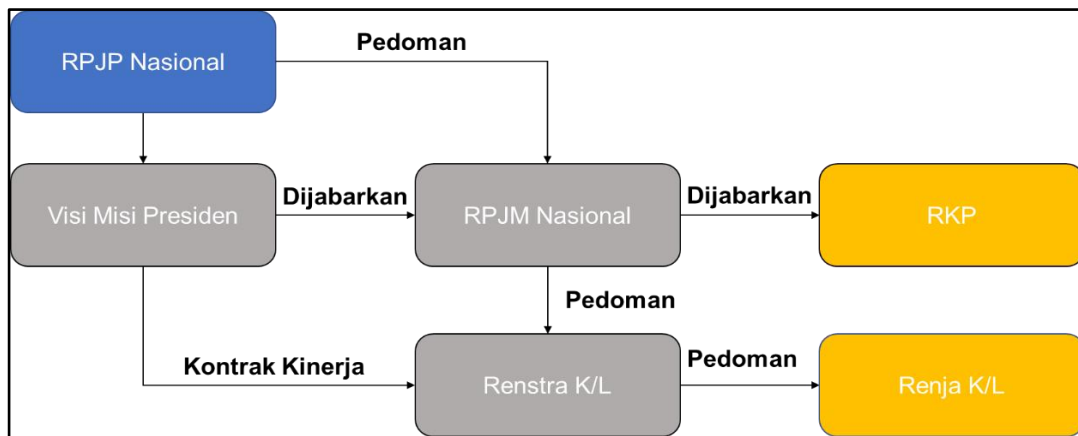
1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan melalui **Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029**. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur **Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan**.



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan **Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi** serta **Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni 1) **terwujudnya penegakan hukum keimigrasian** dan 2) **meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. **(Tabel I.1):**

**Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan
Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024**

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023		No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024	
SP2C 2	Meningkatkan keamanan	stabilitas melalui	SPBF 4	Terwujudnya Hukum Keimigrasian	Penegakan

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
	pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian		
	Indikator: Indeks Pengamanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian

1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada **Tabel 1.2** berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 96 (Sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain.

**Tabel I.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau
Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian**

Wilayah	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
Di Wilayah Indonesia	• 1 Kantor Pusat • 33 Kantor Wilayah • 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas: - o 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI - o 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI - o 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI - o 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI - o 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI - o 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI - o 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI - o 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI • 13 Rumah Detensi • 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut • 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara • 16 Pos Lintas Batas Internasional • 40 Pos Lintas Batas Tradisional
Di Luar Wilayah Indonesia	• 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, bahwa Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memiliki fungsi masing-masing seksi dan subbagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha, dengan tugas dan fungsi:

a. Tugas

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

b. Fungsi

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- 2) pelaksanaan dan pengendalian internal;
- 3) pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- 4) pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
- b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

a. Tugas

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

b. Fungsi

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Lalu Lintas Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian;
- 2) pelayanan paspor;
- 3) pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- 4) pelayanan pas lintas batas;
- 5) pemeriksaan dokumen keimigrasian;
- 6) pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan

7) penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas.
- b. Subseksi Pemeriksaan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

a. Tugas

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.

b. Fungsi

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian;
- 2) pelayanan izin tinggal;
- 3) pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- 4) pelayanan izin masuk kembali;
- 5) penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- 6) pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan
- 7) pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal dan izin masuk kembali.
- b. Subseksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian, pelayanan surat keterangan keimigrasian, dan bukti

pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

a. Tugas

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

b. Fungsi

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- 2) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- 3) pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- 4) penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- 5) pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

5. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

a. Tugas

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

b. Fungsi

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- 2) pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- 3) pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;

- 4) penyajian informasi produk intelijen;
- 5) pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- 6) penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- 7) pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- 8) pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

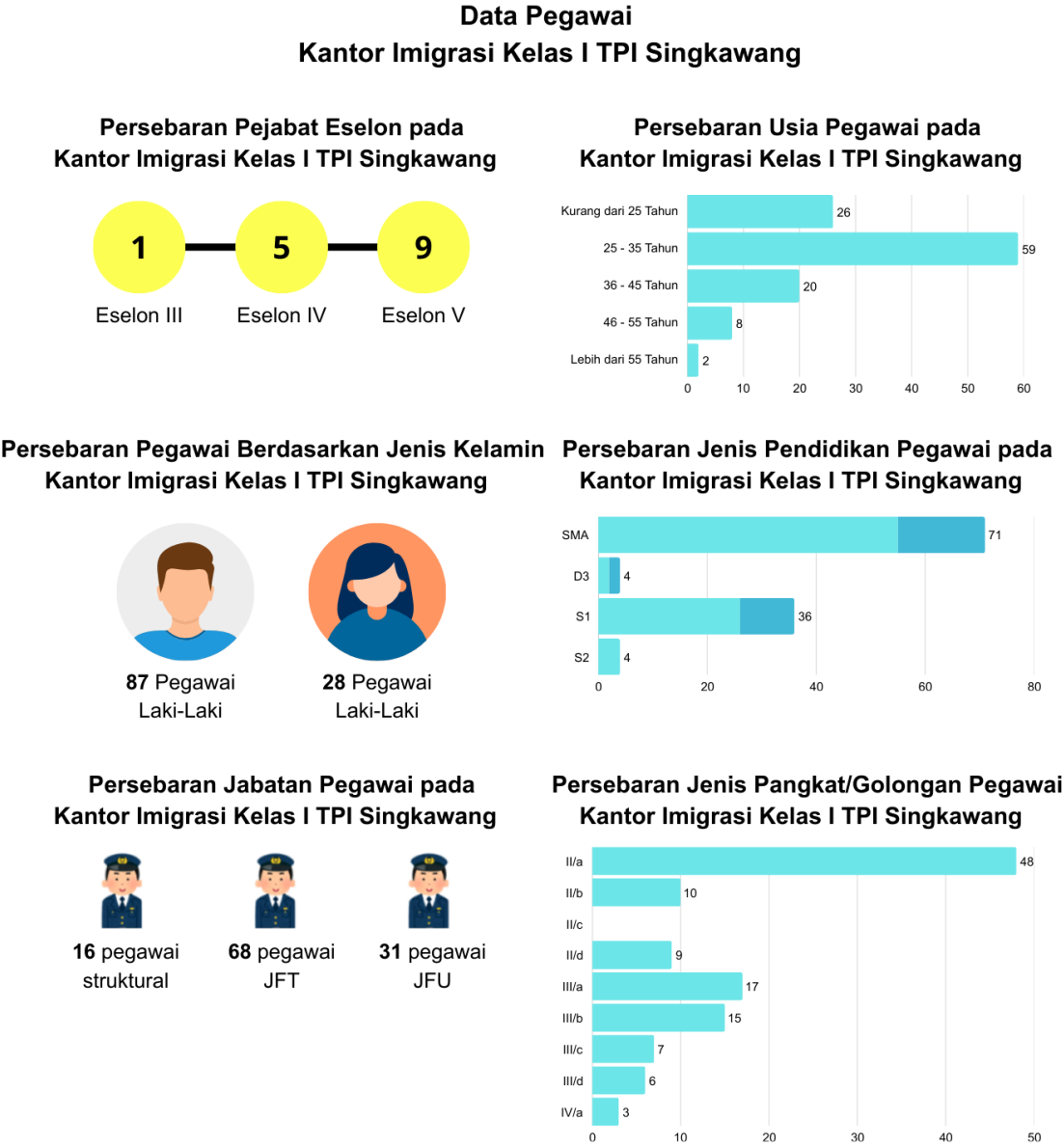
- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.



Gambar I.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

Komposisi sumber daya manusia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang per 26 November 2025 adalah sebagai berikut. Berdasarkan struktur jabatan, terdapat 1 pejabat Eselon III, 5 pejabat Eselon IV, dan 9 pejabat Eselon V. Selain itu, pegawai terdiri atas 16 pegawai struktural, 68 pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), serta 31 pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Jika ditinjau dari persebaran usia, terdapat 26 pegawai berusia kurang dari 25 tahun, 59 pegawai pada rentang usia 25–35 tahun, 20 pegawai pada rentang usia 36–45 tahun, 8 pegawai pada rentang usia 46–55 tahun, serta 2 pegawai berusia lebih dari 55 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 87 orang dan pegawai perempuan sebanyak 28 orang. Sementara itu, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 71 pegawai lulusan SMA, 4 pegawai lulusan Diploma III, 36 pegawai lulusan S1, dan 4 pegawai lulusan S2. (Gambar I.3)



Gambar I.3. Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi, bahwa wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang meliputi: (Gambar I.4.)

1. Kota Singkawang; dan
2. Kabupaten Bengkayang



Gambar I.4. Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

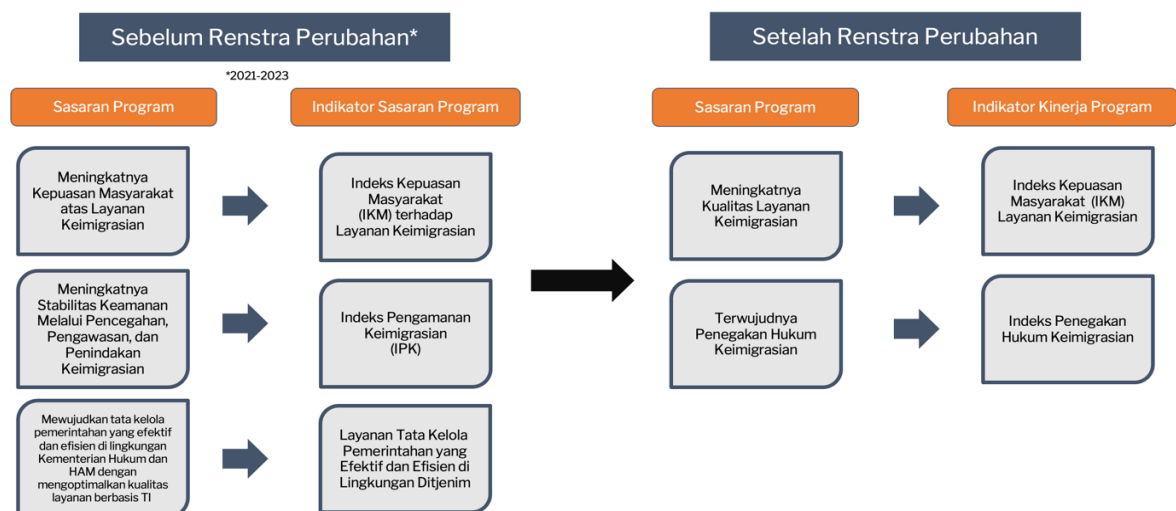
Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang adalah 5.900,30 km² yang terdiri dari Kota Singkawang dengan luas wilayah 504 km² dan Kabupaten Bengkayang dengan luas wilayah 5.396,30 km². Kota Singkawang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Singkawang Tengah, Singkawang Barat, Singkawang Timur, Singkawang Selatan, dan Singkawang Utara. Sedangkan Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Bengkayang, Capkala, Jagoi Babang, Ledo, Lembah Bawang, Lumar, Monterado, Samalantan, Sanggau Ledo, Seluas, Siding, Sungai Betung, Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Suti Semarang, Teriak, Tujuh Belas.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Jagoi Babang.

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen**. Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari **segi penegakan hukum keimigrasian**, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)**. Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.5 berikut**.



**Gambar I.5. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program
Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan**

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel I.5** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	2,92	3,87	132,47%	3,15	3,89	122,54 %	3,20	3,93	122,81 %	3,25	3,92	120,61%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,87	124,31 %	3,12	3,73	119,56 %	3,13	3,71	118,53%
Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim				1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.6.**

Tabel I.6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,94	119,39%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	4,00	127,39%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

Tahun 2020

Tabel I.7. Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;	Pengawasan Keimigrasian	100%	38,24%	38,24%
		Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing Keimigrasian	100%	88,25%	88,25%
		Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI	100%	95,4%	95,4%
		Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	100%	35,44%	35,44%
		Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian	100%	11,83%	11,83%
		Penyidikan Keimigrasian	100%	78,02%	78,02%
		Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	100%	60,42%	60,42%
		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	100%	63,31%	63,31%
		Layanan perkantoran	100%	95,84%	95,84%

Tahun 2021-2023

Tabel I.8. Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKA SI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUN G JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian											Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,86	3,93	3,92	122,5 4%	122,8 1%	120,6 1%	
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian											Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,87	3,73	3,71	124,3 1%	119,5 6%	118,5 3%	
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah												
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap		3,15	3,2	3,25	3,95	3,96	3,97	125,3 9%	123,7 5%	122,1 5%	

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Layanan Keimigrasian di Wilayah											
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,96	3,94	3,91	127,3 3%	126,2 8%	124,9 2%	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,85	3,84	3,79	123,7 9%	123,0 7%	121,0 8%	

Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKA SI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUN G JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi												
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,95	3,96	3,97	125,3 9%	123,7 5%	122,1 5%	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,96	3,94	3,91	127,3 3%	126,2 8%	124,9 2%	

	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,85	3,84	3,79	123,7 9%	123,0 7%	121,0 8%	
--	---	--	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------	--

Tahun 2024

Tabel I.9. Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM						
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia					
SP BF 4	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 4.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian		3,14	4,00	127,39%	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Daerah				Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%	-	-	

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%	100%	111,11%	
SP BF 5	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 5.1	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian		3,3	3,94	119,39%	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%	100%	111,11%	
SS 2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM					

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
013.WA - Dukungan Manajemen						
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi						
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%	100%	100%	
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1	3,94	127,10%	

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	-	-	5.128.000.000	5.400.050.000	7.901.406.000
Realisasi PNBP	37.228.579	60.250.368	14.338.089.204	18.471.250.832	21.610.219.322

Matriks Pendapatan PNBP Ditjen Imigrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Paspor	-	-	13.086.150.000	16.801.600.000	20.756.700.000
Pendapatan Izin Tinggal/Izin Keimigrasian	-	-	324.250.000	374.750.000	329.150.000
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	-	-	844.300.000	1.253.500.000	476.100.000
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	-	8.500.000	-	8.500.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.318.000	43.764.000	20.752.000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13.585.518	16.486.368	45.802.204	41,400,832	39,769,322
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	8.325.061	-	8.335.000	-	-

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

	2020	2021	2022	2023	2024
RM	4.373.140.841	5.662.295.309	5.922.315.630	5.563.572.877	6.061.900.624
PNBP	1,560.854.914	2.831.235.740	2.895.004.864	2.440.657.597	3.793.840.545
Total Sumber Dana	5.933.995.755	8.493.531.049	8.817.320.494	8.004.230.474	9.855.741.169

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	3.314.554.784	4.405.937.571	4.602.266.770	4.199.685.000	4.737.984.103
Belanja Barang	2.616.440.971	2.644.486.072	3.735.742.849	3.602.907.000	3.720.497.066
Belanja Modal	3.000.000	1.443.107.406	479.310.875	214.335.000	1.397.260.000
Total Belanja Keseluruhan	5.933.995.755	8.493.531.049	8.817.320.494	8.016.927.000	9.855.741.169

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	7.060.410.000	9.893.022.000	9.007.807.000	8.016.927.000	9.924.904.000
Realisasi	5.933.995.755	8.493.531.049	8.817.320.494	8.004.230.474	9.855.741.169
Capaian	84,05%	85,85%	97,89%	99,84%	99,30%

Matriks Hibah

Jenis Hibah	Tahun
Nihil	2024
Nihil	2023
Nihil	2022

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

1. Potensi Imigrasi di Tingkat Global

Populasi manusia yang bermigrasi atau berpindah melintasi batas negara (migran) dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional. Perang di Ukraina dan Gaza, konflik di kawasan Timur Tengah, Afrika, maupun kawasan lainnya, serta insiden bencana alam akibat krisis iklim maupun yang tidak (gempa bumi) berkontribusi pada kinetik perlintasan bagi setidaknya 281 juta orang migran internasional yang mencakup 3.6% populasi global di tahun 2020 (IOM, 2024). Dari total tersebut, UNHCR (2023, dalam IOM, 2024, p. 4) menghitung setidaknya 117 juta migran terpaksa berpindah karena kehidupan mereka terancam di tahun 2022, sedangkan ILO (2021, dalam IOM, 2024) mencatat 169 juta migran tergolong sebagai pekerja migran di tahun 2019. Ketidakstabilan regional dan global cenderung memicu bertambahnya populasi yang melakukan perpindahan atau migrasi, sehingga perlu diantisipasi dampak langsung dan tidak langsungnya oleh Indonesia terutama di pintupintu masuk utama. Selain itu perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat turut mempengaruhi adanya migrasi global tersebut. Penggunaan teknologi terbaru telah membawa efisiensi yang luar biasa dalam proses pemeriksaan

imigrasi, termasuk penggunaan sistem otomatisasi, pemindaian biometrik, dan analisis data canggih. Hal ini dapat mempercepat alur antrian masuk dan keluar pemeriksaan orang, serta memungkinkan pemeriksaan yang lebih akurat sehingga akan berimplikasi ke depan terhadap pengawasan keimigrasian merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan kestabilan suatu negara seiring timbulnya potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi.

2. Potensi Imigrasi di Indonesia

Jumlah populasi pelintas di Indonesia disebabkan oleh tujuan perjalanan untuk berwisata, bisnis, bekerja, maupun pengungsi yang tercatat tiba di Indonesia. Data World Statistics pada tahun 2019 menunjukkan 16,107,000 jumlah turis yang berkunjung ke Indonesia dalam rangka kegiatan wisata ke Indonesia, dan 11,688,000 warga negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke luar negeri (World Statistics, 2019). Di satu sisi, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat setidaknya 168,048 tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia selama 2023 yang mayoritas didominasi oleh warga negara asal China (49.2%), Jepang (9.5%), dan Korea Selatan (9.3%) (Muhamad, 2024). Di sisi lain, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 274,965 orang pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga (housemaid atau domestic worker), perawat (caregiver), dan lainnya (BP2MI, 2024). Indonesia perlu mengkaji tren meningkatnya peranan warga negara Indonesia yang menjadi pekerja ahli maupun pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri karena kontribusi transaksi remitansi mereka pada cadangan devisa. Terkait pengungsi, UNHCR Indonesia menggarisbawahi jumlah pengungsi yang tercatat adalah 12,295 untuk tahun 2023 (UNHCR, 2024).

3. Potensi Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Barat dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang:

- a. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang

asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

- b. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
- d. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - 1) Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - 2) Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - 3) Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - 4) Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - 5) Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi pelayanan keimigrasian, antara lain:
 - Inovasi Pas Lintas Batas (PLB) atau Surat Perjalanan Lintas Batas Adventure (PLB Adventure);
 - Inovasi Pemberian Kompensasi Biaya Transportasi Lokal bagi Pemohon Paspor yang Tidak Dilayani Lebih dari 2 (Jam) pada Tahap Pemeriksaan Berkas atau Tahap Foto Wawancara (WHEEL).
 - Inovasi Pemberian Paspor Gratis 1 (Satu) Hari Jadi bagi Pemohon Paspor Karena Pemeriksaan Berkas Lebih dari 2 (Dua) Menit (More Than Two Minutes (MT2M)).
 - Inovasi Pemberian (Penyerahan) Paspor dengan Tarian TIDAYU dan Tarian NKRI (BETI).
 - Inovasi Layanan Prioritas (LANTAS).
 - Inovasi Terealisasi Pelayanan Imigrasi ke Penjuru Tempat (TerPIKAT).
 - Eazy Passport merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa pelayanan penerbitan DPRI secara kolektif di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.

- Inovasi M-Paspor merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi M-Paspor ini akan memudahkan dalam pengurusan paspor.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang. Pada tahun 2025 ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang telah berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang berhasil mendapatkan penghargaan diantaranya penghargaan unit kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) dari Menteri Hak Asasi Manusia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
- Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
- Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*outcome*) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

1.2.2. Permasalahan

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, diantaranya:

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada PLBN Terpadu Jagoi Babang. PLBN Terpadu Jagoi Babang saat ini sedang dalam proses *finishing* pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, serta Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, akan tetapi pihak Negara Malaysia belum membangun PLBN di Pos Kawalan Sempadan Serikin Malaysia yang berbatasan dengan PLBN Terpadu Jagoi Babang sehingga sampai dengan saat ini belum melayani perlintasan umum (perlintasan paspor).
2. Intensitas hujan yang tinggi di Kota Singkawang, menyebabkan fasilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang seperti gedung kantor, area parkir, halaman kantor, dan rumah dinas pegawai digenangi air serta akses jalan disekitar kantor rusak. Dengan adanya banjir tersebut membuat masyarakat menjadi terganggu, karena jalan masuk kantor rusak dan masuk ke kantor dalam kondisi basah.
3. Peningkatan pelayanan publik adalah aspek strategis yang paling penting bagi Kantor Imigrasi. Namun, dalam prakteknya, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti:
 - Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi M-Paspor dalam permohonan pembuatan paspor;
 - Aplikasi M-Paspor dan Website pendaftaran izin tinggal online yang sering mengalami gangguan;
 - Terbatasnya Ruang Deteni dan sarana penunjangnya.
4. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya penguasaan Teknologi Informasi;
5. Kurangnya kemampuan pegawai yang memiliki keterampilan khusus maupun latar pendidikan yang sesuai mengenai pengelolaan arsip untuk mengurus pengelolaan arsip, sehingga proses pengelolaan dan pemusnahan arsip tidak bisa optimal;
6. Proses revisi DIPA merupakan salah satu hambatan dalam penyerapan dana APBN karena lamanya waktu dalam penyelesaian revisi DIPA di tingkat eselon I.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: “**Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.**”

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum,

baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..**

2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

2.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjajarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2. **Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

2. **Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
 - 2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian
2. Program Dukungan Manajemen
 - 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tugas yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian**

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain: **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian**

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang menyusun manajemen risiko yang berfokus pada tiga area utama, yaitu **penegakan hukum keimigrasian, peningkatan layanan, dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi**. Pengelolaan risiko ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan setiap potensi hambatan dapat diidentifikasi, ditangani, dan diminimalkan dampaknya terhadap capaian kinerja.

1. Risiko dalam Penegakan Hukum Keimigrasian

Risiko pertama yang diidentifikasi adalah **lemahnya efektivitas penegakan hukum di wilayah kerja**. Untuk mengatasi potensi ini, kantor mengambil langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar-aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas PPNS melalui pelatihan dan pembentukan tim khusus yang siap melakukan respons cepat terhadap kasus strategis. Penanggung jawab utama terhadap risiko ini adalah Kepala Kantor dan Kepala Seksi Inteldakim. Indikator keberhasilan terlihat dari meningkatnya dukungan kebijakan strategis, bertambahnya jumlah kasus yang dapat ditangani hingga pro justisia/TAK, serta terselesaikannya kasus berdampak tinggi oleh tim khusus.

Risiko kedua berkaitan dengan **rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan keimigrasian**. Untuk memitigasi hal tersebut, Kantor Imigrasi memperkuat program Desa Binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat setempat. Selain itu, dilakukan sosialisasi hukum keimigrasian melalui pendekatan komunitas dan media digital, serta monitoring rutin terhadap efektivitas Desa Binaan dalam mengurangi pelanggaran. Keberhasilan mitigasi risiko ini diukur dari jumlah Desa Binaan yang aktif, frekuensi kegiatan sosialisasi, serta konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

2. Risiko dalam Layanan Keimigrasian

Pada aspek layanan, risiko utama yang muncul adalah **penurunan jumlah permohonan layanan keimigrasian**. Untuk menjaga kinerja layanan, kantor mengembangkan berbagai inovasi layanan bagi WNA dan WNI, mengusulkan penyesuaian tarif PNBP berdasarkan kajian manfaat, serta memperluas akses layanan ke masyarakat. Penyederhanaan prosedur, pelatihan service excellence, serta penyediaan kanal pengaduan yang responsif juga dilakukan guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Indikator keberhasilan meliputi tersedianya inovasi layanan baru, meningkatnya kontribusi PNBP, berkurangnya waktu penyelesaian layanan, meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat, serta terselesaikannya pengaduan secara tepat waktu.

Risiko lain yang sangat mempengaruhi layanan adalah **gangguan pada sistem teknologi informasi keimigrasian**. Kantor berupaya meningkatkan kapasitas infrastruktur TI, termasuk

server, jaringan, dan backup data. Keberhasilan mitigasi risiko ini diukur dari meningkatnya ketersediaan (availability) sistem TI keimigrasian selama operasional.

3. Risiko dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada area Reformasi Birokrasi, risiko yang dihadapi adalah bahwa **layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip Reformasi Birokrasi**. Untuk meminimalkan risiko tersebut, dilakukan peningkatan digitalisasi layanan, penguatan mekanisme pengawasan internal, serta pengembangan kanal pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Indikator keberhasilan adalah meningkatnya persentase layanan berbasis digital serta meningkatnya jumlah laporan pengaduan yang dapat ditangani dengan cepat.

Selain itu, terdapat risiko terkait **keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM, dan sarana prasarana)** yang dapat menghambat pelaksanaan tugas teknis maupun manajemen. Mitigasi dilakukan dengan menyusun kebutuhan sumber daya yang selaras dengan Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029, melakukan analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja, serta menyusun RKBMN secara tepat waktu dan valid. Keberhasilan diukur dari kesesuaian usulan anggaran dan sarana prasarana dalam dokumen perencanaan, tersusunnya analisis kebutuhan SDM yang komprehensif, dan kelengkapan RKBMN sebagai dasar penguatan sarana prasarana.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada (kanwil/UPT imigrasi) merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan (Kanwil/UPT Imigrasi) periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Imigrasi								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP. 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01	
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78	
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

Adapun demi menunjang keberhasilan pelaksanaan dari masing-masing sasaran kegiatan tersebut, telah dilaksanakan penyusunan manajemen risiko. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dokumen manajemen risiko pada masing-masing sasaran kegiatan antara lain:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan

- Melakukan Kegiatan operasi mandiri secara rutin di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.
- Terlaksananya kegiatan Desa Binaan Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.
- Dilakukannya kegiatan operasi gabungan bersama instansi terkait guna memperat sinergitas pengawasan warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.
- Terlaksananya operasi JAGRATARA guna memastikan kepatuhan Warga Negara Asing terhadap peraturan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang.

2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

- Inovasi Pas Lintas Batas (PLB) atau Surat Perjalanan Lintas Batas Adventure (PLB Adventure);
- Inovasi Pemberian Kompensasi Biaya Transportasi Lokal bagi Pemohon Paspor yang Tidak Dilayani Lebih dari 2 (Jam) pada Tahap Pemeriksaan Berkas atau Tahap Foto Wawancara (WHEEL). Inovasi Pemberian Paspor Gratis 1 (Satu) Hari Jadi bagi Pemohon Paspor Karena Pemeriksaan Berkas Lebih dari 2 (Dua) Menit (*More Than Two Minutes*) (MT2M)).
- Inovasi Pemberian (Penyerahan) Paspor dengan Tarian TIDAYU dan Tarian NKRI (BETI).

- Inovasi Layanan Prioritas (LANTAS).
- Inovasi Terealisasi Pelayanan Imigrasi ke Penjuru Tempat (TerPIKAT).
- *Eazy Passport* merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa pelayanan penerbitan DPRI secara kolektif di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.
- Inovasi M-Paspor merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi M-Paspor ini akan memudahkan dalam pengurusan paspor.

3. Meningkatkan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

- Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
- Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
- Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (outcome) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

MATRIKS TARGET RO 2025-2029

No	KRO/RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang)	30000	19141	19.700	20.307	20.916
2	BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)	300	300	305	310	315
3	BHB.U12. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Tengah (Operasi)	24	4	4	4	4
4	QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi Prioritas Nasional)	20	6	6	6	6
5	BHB.U15. Operasi Gabungan di Wilayah Tenga (Operasi)	2	1	1	1	1
6	BHB.U18. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Tengah (Operasi)	1	1	1	1	1
7	BKA.001. Pengawasan Keimigrasian (Orang)	2	14	14	15	15
8	BKA.002 Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Imigrasi (Kelompok Masyarakat)		1	1	1	1
9	BIB.001. Tindakan Administratif Keimigrasian (Orang)	15	15	15	16	16
10	QIB.002. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang) Prioritas Nasional	480	5000	5.000	5.100	5.200
11	EBA.Z07. Layanan BMN (SBKU)	1	1	1	1	1
12	EBA.962. Layanan Umum	1	1	1	1	1
13	EBA.963. Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1
14	EBA.994. Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1
15	EBB.951. Sarana Internal	120	93	1	10	20
16	EBB.971. Prasarana Internal	0	6	1	1	1
17	EBC.954. Layanan Manajemen SDM	1	1	1	1	1
18	EBD.001. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	1	1	1	1	1
19	EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan (SBKU)	1	1	1	1	1
20	EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja (SBKU)	1	1	1	1	1

3.2. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025–2029 mencakup berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam lima tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. **Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital** guna mendukung proses administrasi keimigrasian yang lebih efisien seperti: *pengembangan layanan berbasis digital (e-entry, e-passport, e-visa dan integrasi SIMKIM), peningkatan kapasitas server dan jaringan internal, penerapan sistem antrean online, pemenuhan perangkat dan peralatan pendukung berbasis digital di area pelayanan, serta pemutakhiran aplikasi pendukung layanan keimigrasian.*
2. **Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan TUSI dan operasional**, di antaranya: *pemeliharaan rutin gedung dan halaman kantor serta fasilitas penunjang lainnya, peremajaan serta pemeliharaan peralatan dan fasilitas kantor, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional maupun khusus, penataan dan perbaikan fasilitas ruang pelayanan publik, peremajaan dan pemeliharaan perangkat kesisteman serta layanan keimigrasian.*
3. **Kebutuhan pengadaan lahan dan bangunan untuk gedung kantor maupun rumah dinas**, serta renovasi gedung dan rumah negara milik Direktorat Jenderal Imigrasi berupa: *pembangunan dan perluasan gedung kantor rangka pemenuhan kebutuhan ruang kerja yang terbatas serta peningkatan kapasitas volume layanan dan pemenuhan fasilitas sarana gedung pelayanan sesuai standar layanan publik, pematangan lahan dan/atau penambahan tinggi halaman kantor serta rumah negara sebagai antisipasi resiko banjir, pengamanan aset lahan kantor dan rumah negara dengan pembangunan dan/atau perbaikan pagar keliling, pembangunan rumah susun dan renovasi rumah negara, serta pembangunan dan renovasi Pos Lintas Batas yang ada di daerah perbatasan.*
4. **Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik** melalui berbagai sarana dan dukungan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi kehumasan, termasuk: *pembuatan dan pengembangan media penyebaran informasi layanan keimigrasian, publikasi melalui media baik mainstream maupun digital, sosialisasi berbagai kebijakan dan layanan keimigrasian, serta koordinasi dan menjalin kerjasama kepada pihak terkait yang berkaitan dengan kehumasan.*
5. **Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran**, meliputi: *pelatihan teknis keimigrasian, pelatihan penyidikan bagi PPNS, diklat pelayanan publik, pelatihan teknologi informasi, workshop penegakan hukum, serta pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional bagi seluruh pegawai.*

6. **Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian** seperti pemeriksaan kesehatan dan kegiatan jasmani dan rohani, meliputi: *pemeriksaan kesehatan rutin pegawai, kegiatan pembinaan mental, kegiatan olahraga instansi, asesmen kompetensi, serta dukungan kegiatan administrasi kepegawaian lainnya.*
7. **Kebutuhan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan prioritas lainnya**, seperti: *penguatan pengawasan Keimigrasian di wilayah kerja, peningkatan kualitas dan keamanan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), kegiatan monitoring dan evaluasi, penanganan perkara keimigrasian, serta pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.*
8. **Kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan dinamika regulasi, kebijakan nasional, dan perkembangan lingkungan strategis**, antara lain: *penyesuaian anggaran terhadap perubahan struktur kelembagaan, kebutuhan mendesak terkait keadaan darurat atau bencana, kebutuhan teknologi baru yang relevan, serta penyesuaian pembiayaan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam bidang mobilitas orang, keamanan perbatasan, dan transformasi digital nasional.*

Tabel Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025-2029

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	4.849.182.000	7.134.421.000	4.922.584.000	5.168.714.000	5.427.150.000
APBN Rupiah Murni	7.284.133.000	13.095.816.000	13.176.777.000	13.835.616.000	14.527.397.000
Total	12.133.315.000	20.230.237.000	18.099.361.000	19.004.330.000	19.954.547.000

3.3. Roadmap

Roadmap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025 s.d. 2029

Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG	Sarana dan Prasarana	-	rehabilitasi 6 unit rumah dinas negara	rehabilitasi ruang deteni, perbaikan jalan kantor meliputi pengaspalan ulang, penambalan lubang dan perbaikan drainase	renovasi prasarana pendukung PLBN Jagoi,	renovasi gedung kantor
	Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	pengadaan 1 unit kendaraan fungsional roda 4 (sarana pendung eazy passport), pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dalam rangka peremajaan perangkat kesisteman serta layanan keimigrasian	pengadaan alat keamanan dan perlindungan diri petugas pengawasan, intelijen, dan petugas di PLBN Jagoi, pengadaan lemari penyimpanan senjata api	pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan sepeda motor operasional pejabat
	Kerja Sama	Perjanjian Kerjasama dengan Pemkot Singkawang untuk membuka layanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik	Perjanjian Kerjasama dengan Pemkot Singkawang dan Pemkab Bengkayang untuk pertukaran data dan informasi Orang Asing	Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk edukasi bahaya TPPO dan calon Pekerja Migran Indonesia	Perjanjian Kerjasama dengan Bea Cukai Jagoi untuk pertukaran data dan informasi	Perjanjian Kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana keimigrasian

Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
	Kelembagaan	<i>Penguatan Zona Integritas WBK-WBBM</i>	<i>Penguatan Zona Integritas WBK-WBBM</i>	<i>Penguatan Zona Integritas WBK-WBBM</i>	<i>Penguatan Zona Integritas WBK-WBBM</i>	<i>Penguatan Zona Integritas WBK-WBBM</i>
	Sumber Daya Manusia	<i>Pemetaan kompetensi seluruh pegawai</i>	<i>Penguatan Integritas & Budaya Kerja</i>	<i>Penguatan Kompetensi Teknis Keimigrasian</i>	<i>Penguatan Kompetensi Teknis Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan</i>	<i>Pengembangan Kapasitas Manajerial & Kepemimpinan</i>
	Tata Laksana	<i>Monitoring dan evaluasi SOP-AP yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan dan Peningkatan Alur SOP-AP</i>	<i>Monitoring dan evaluasi SOP-AP yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan dan Peningkatan Alur SOP-AP</i>	<i>Monitoring dan evaluasi SOP-AP yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan dan Peningkatan Alur SOP-AP</i>	<i>Monitoring dan evaluasi SOP-AP yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan dan Peningkatan Alur SOP-AP</i>	<i>Monitoring dan evaluasi SOP-AP yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan dan Peningkatan Alur SOP-AP</i>

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1.1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

- 1) Pelaporan rutin bulanan/triwulanan/semesteran yang disampaikan kepada pimpinan;
- 2) Analisis progress kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi;
- 3) Rapat koordinasi internal sebagai forum untuk membahas capaian, hambatan, serta Langkah tindak lanjut jangka pendek.

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko.

Evaluasi Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang dilaksanakan dalam tiga bentuk:

- 1) Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
- 2) Evaluasi Tengah Periode (*Mid-Term Review*) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
- 3) Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

4.1.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian meliputi:

1) Tindakan Korektif Jangka Pendek

perbaiki segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;

2) Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan

apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;

3) Revisi Dokumen Perencanaan

jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;

4) Pemanfaatan Hasil Evaluasi

Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada **Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025** mengenai Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Dokumen ini sepenuhnya selaras dengan **Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan** serta **Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025–2029**, sebagai bentuk kontribusi Kanim Singkawang dalam mendukung pencapaian **Visi, Misi, Tujuan Nasional**, serta **Asta Cita Presiden terpilih** sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Penyusunan Renstra ini dilandasi evaluasi terhadap capaian kinerja lima tahun sebelumnya serta analisis terhadap lingkungan strategis untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan isu strategis yang memengaruhi penyelenggaraan fungsi keimigrasian di wilayah kerja Singkawang. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen Imigrasi, Kanim Singkawang turut merasakan dinamika perubahan kelembagaan yakni mengalami transisi kelembagaan dari **Kementerian Hukum dan HAM** menjadi **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, yang menuntut penyesuaian tata kelola, peningkatan kinerja, dan pelayanan publik yang semakin responsif dan adaptif.

Pada periode sebelumnya, implementasi tugas dan fungsi keimigrasian di Kanim Singkawang menunjukkan kinerja yang positif meskipun menghadapi tantangan signifikan, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan penyesuaian regulasi, prosedur, serta adaptasi pelaksanaan layanan. Sejalan dengan kebijakan Ditjen Imigrasi, Kanim Singkawang terus mendorong kemudahan layanan melalui digitalisasi, penyediaan inovasi layanan seperti e-visa dan layanan paspor berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Di bidang penegakan hukum keimigrasian, penguatan koordinasi, penyempurnaan tata kelola informasi, dan penyediaan sarana prasarana menjadi pilar dalam mendukung efektivitas pengawasan di wilayah kerja.

Keberhasilan pelaksanaan tugas selama ini tidak terlepas dari pengelolaan anggaran yang semakin efektif dan penggunaan sumber daya secara optimal, serta capaian PNBP yang terus mengalami pertumbuhan. Selain itu, Kanim Singkawang secara konsisten memperhatikan dinamika eksternal seperti perubahan mobilitas penduduk, perkembangan sosial ekonomi, serta dinamika regional dan global yang memengaruhi arus lalu lintas orang.

Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang berkomitmen mendukung pencapaian **Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, yaitu:

“Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut dicapai melalui dua misi dan dua tujuan strategis yang kemudian diturunkan pada sasaran strategis Renstra, yaitu:

1. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian**, serta
2. **Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian yang berintegritas, efektif, dan efisien.**

Arah kebijakan dan strategi Kanim Singkawang difokuskan pada:

- Penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan,
- Peningkatan kualitas serta kemudahan layanan keimigrasian yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha,
- Penguatan pengamatan dan fungsi keimigrasian di perbatasan, serta
- Peningkatan dukungan manajemen, termasuk SDM, sarana prasarana, dan tata kelola internal.

Dokumen Renstra ini juga memuat sasaran program, indikator kinerja, target capaian, serta kerangka pendanaan yang disusun dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan proyeksi kebutuhan organisasi, baik melalui pendanaan Rupiah Murni maupun PNBK Keimigrasian. Fokus pembiayaan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan layanan publik, peningkatan kapasitas SDM, modernisasi sarana prasarana, serta kebutuhan lain yang mendukung fungsi keimigrasian.

Penyelenggaraan Renstra 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat langsung, mulai dari peningkatan kesadaran hukum keimigrasian, kepastian memperoleh layanan yang berkualitas, hingga terselenggaranya penegakan hukum yang adil dan profesional. Oleh karena itu, konsistensi pelaksanaan Renstra harus dipastikan melalui **monitoring dan evaluasi berkala**, untuk menilai kemajuan pencapaian sasaran dan menganalisis faktor pendukung maupun penghambat kinerja. Perubahan kondisi lingkungan strategis, termasuk perubahan regulasi atau kebijakan nasional, juga perlu dicermati sebagai bagian dari penyesuaian perencanaan jangka menengah.

Dengan demikian, Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman strategis yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola keimigrasian yang modern, profesional, dan berintegritas, sekaligus mendukung pencapaian Visi Misi Presiden dan Visi Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menuju **Indonesia Emas 2045**.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Loka si	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
Direktorat Jenderal Imigrasi								9.644.357.71 0.598	10.960.922.4 06.234	12.058.598.1 76.459	12.997.139.2 45.046	13.912.788.9 45.122		
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							4.330.818.84 4.613	4.922.024.95 3.419	5.414.938.53 6.015	5.842.886.98 1.872	6.247.566.74 8.634		
IKS S 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								4.330.818.84 4.613	4.922.024.95 3.419	5.414.938.53 6.015	5.842.886.98 1.872	6.247.566.74 8.634		
SP 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							745.709.135. 422	847.506.927. 496	932.380.059. 969	1.011.443.40 6.534	1.075.747.51 2.369		Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wila yah						626.489.000	901.065.000	1.112.603.00 0	1.168.234.00 0	1.226.646.000	5.035.0 37.000	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi

[illegible]

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Loka si	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen								5.313.538.86 5.985	6.038.897.45 2.815	6.643.659.64 0.444	7.154.252.26 3.174	7.665.222.19 6.488		
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							5.313.538.86 5.985	6.038.897.45 2.815	6.643.659.64 0.444	7.154.252.26 3.174	7.665.222.19 6.488		Ditjen Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78							
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah														
SK. 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wila yah						10.593.575.0 00	18.211.173.0 00	15.286.975.0 00	16.051.323.0 00	16.853.889.00 0	89.422. 290.00 0	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 13. 1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 13. 2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (2) diisi dengan alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;
2. Kolom (3) diisi dengan total alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian	- memperkuat regulasi, komitmen, dan sosialisasi kebijakan - Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus - Peningkatan kapasitas PPNS - Membentuk tim khusus/<i>quick response</i> - untuk kasus keimigrasian - strategis atau berdampak tinggi.	Kepala Kantor, Kasi Inteldakim	- Penegakan hukum keimigrasian memperoleh dukungan kebijakan strategis yang lebih kuat dan tercermin dalam prioritas program serta alokasi anggaran. - Persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani meningkat - Jumlah pegawai/PPNS yang mengikuti pelatihan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						penyidikan berkelanjutan - Terselesainya kasus strategis ditangani tim khusus
		2	Rendahnya Tingkat kepatuhan Masyarakat terhadap hukum keimigrasian	- Penguatan program Desa Binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat - Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas (<i>community engagement</i>) dan media digital - Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan dalam menekan pelanggaran	Kepala Kantor, Kasi Inteldakim	- Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum - Jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun - Jumlah Desa Binaan yang dilakukan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						monitoring dan evaluasi rutin
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Penurunan jumlah permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan	- Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk WNA dan WNI; - Pengusulan penyesuaian tarif PNBPN mempertimbangkan <i>Cost Benefit Analysis</i>; - memperluas jangkauan dan memudahkan akses Masyarakat; - Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien; - Pelatihan <i>service excellence</i> petugas; - Menyediakan kanal pengaduan dan feedback yang responsif	Kepala Kantor, Kasi Lalin, Kasi Intaltuskim	- Dikembangkannya inovasi layanan baru yang berkontribusi pada peningkatan PNBPN Keimigrasian; - Ditetapkannya tarif PNBPN keimigrasian yang berkontribusi pada peningkatan PNBPN keimigrasian; - Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait keimigrasian; - Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						keimigrasian dengan Tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan efisien; - Persentase petugas ikut pelatihan; - Persentase pengaduan tertangani tepat waktu.
		2	Gangguan Sistem teknologi informasi keimigrasian	- Meningkatkan kapasitas infrastruktur TI (server, jaringan, backup data);	Kepala Kantor, Kasi Tikim	- Tingkat availability sistem TI keimigrasian (% waktu berfungsi)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	1	Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip Reformasi Birokrasi	- Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi; - Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsive dan mudah diakses	Kepala Kantor, Kasubbag TU, Kasi Lalin, Kasi Intalkim, Kasi Tikim	- Persentase layanan keimigrasian yang berbasis digital meningkat; - Jumlah pengaduan yang terselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing	1	Keterbatasan sumber daya keimigrasian (anggaran, SDM, serta sarana prasarana), yang berimplikasi pada tidak maksimalnya	Pemenuhan sumber daya keimigrasian selaras dan konsisten dengan Kebijakan pemerintah - Renstra Ditjenim 2025-2029 dan kaidah penganggaran yang baik dan benar; - Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja;	Kepala Kantor, Kasubbag TU	- Seluruh usulan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana tercantum dalam dokumen perencanaan yang selaras dengan Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029 serta sesuai kaidah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			pelaksanaan tusi teknis dan dukungan manajemen serta tidak optimalnya capaian kinerja	- RKBMN.		penganggaran yang baik dan benar. - Tersusunnya analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja yang dijadikan dasar dalam penetapan formasi maupun distribusi pegawai. - Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tersusun secara lengkap, valid, dan tepat waktu sebagai dasar pengusulan sarana prasarana keimigrasian.



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SINGKAWANG

